

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

17 Juni 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR 40 /SE/2021 TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN KHAS DAERAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA TAHUN 2021

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Saudara untuk menggunakan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah pada hari Selasa, 22 Juni 2021.
- 2. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. pakaian sadariah bagi Aparatur Sipil Negara pria; dan
 - b. kebaya krancang bagi Aparatur Sipil Negara wanita.
- 3. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

> Maria Olbtya NIP 196507191985032002

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta